



PENETAPAN

Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 02 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada ALMUZFAR,SH, yang beralamat di Jl. AR Hakim Gg. Mushola No 22 Beji Depok Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 2174/ADV/XI/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Padang 10 Mei 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiun Wartawan, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2024, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua kandung Penggugat Almarhum XXX dengan Almarhumah XXXberagama Islam telah menikah pada Tanggal 8 Januari 1997 di Rt 005 Rw.003 No. 62 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi 17610 dengan wali nikah Bapak Kandung dari Imilia Haraty yaitu yang bernama XXX(Tergugat) yang beralamat di Kp.Rawa Panjang Rt.004 Rw.004 Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Kota Bekasi dengan Mahar Seperangkat Alat Sholat;

2.Bahwa selama perkawinan tersebut, telah dikarunia anak 1 orang anak perempuan sebagaimana Akte Kelahiran/Kenal lahir dibawah ini :

Nama : XXX

Tgl/Lahir : Bekasi 2 Maret 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

KTP No. : 3174034203980001

Alamat : Jl.Tegal Parang Utara V No.31 Kav. 25 Rt 004 Rw 004

Kel.Mampang Perapata Jakarta Selatan

Akte Lahir: 3174-LT-27072022-0001

E mail : dbayyy98@gmail.com

3. Bahwa setelah lahirnya anak tersebut diatas, orang tua nya tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan tidak ada lagi anak kandung selain dari pada Penggugat dalam Gugatan ini sampai diajukannya surat permohonan/gugatan ini;

4. Bahwa orang tua Penggugat menikah secara sah di Kabupaten Bekasi pada hari RABU tanggal 08 Januari 1997, dengan syarat dan rukun nikah perkawinan dan tidak ada halangan dan larangan untuk kawin baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;

5. Bahwa setelah Akad Nikah dari pernikahan tersebut orang tua Penggugat telah hidup serumah layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl Bambu Kuning Sepatan No.3 Rt.02 Rw 03
Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

6. Bahwa selama ada nya pernikahan orang tua Penggugat tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B.262/KUA.10.16.02/PW.01/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Babelan Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa ayah Penggugat bernama XXXtelah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 Febuari 2023;

8. Bahwa kakek dari Penggugat yaitu XXXayah kandung dari orang tua laki-laki Penggugat, telah lama meninggal dunia 27 april 1992 di Fak-Fak Irian Jaya sebagaimana surat Akta Kematian Nomor 477/61.0/FF/1992 tanggal 22 Juli 1992;

9. Bahwa nenek dari Penggugat yaitu XXXibu kandung dari orang tua laki-laki Penggugat, dalam keadaan masih hidup dalam usia lanjut dan sepuh tinggal di Kampung TuberWasak Rt.001 Karas Kabupaten Fak-Fak;

10. Bahwa demikian juga dengan Ibu Penggugat yaitu XXX telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2000 ;

11. Bahwa Perkawinan/pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasal 7 ayat (2) KHI, maka permohonan Itsbat dapat dimohonkan oleh PARA PEMOHON dengan alasan Hilangnya Akta Nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf "b" KHI, oleh karena itu permohonan PEMOHON berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan;

12. Bahwa Gugatan ITSBAT NIKAH KONTENSIOUS ini dimohonkan untuk digunakan pengajuan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS di Pengadilan Agama Kota Bekasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum diatas, maka Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Kota Bekasi berkenan memeriksa dan menetapkan :

A. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Menyatakan sah perkawinan antara XXXHM.XXX (Almarhum) dengan XXX(Almarhumah) orang tua Penggugat yang dilangsungkan pada Hari Rabu Tanggal 08 January 1997 di Kampung Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- C. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- D. Menetapkan besarnya biaya yang timbul dalam Gugatan ini;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir inperson sedangkan Tergugat menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi secara resmi dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 31 Oktober 2024, dengan alasan pengajuan gugatan bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan telah dicatat dalam berita acara untuk itu Majelis menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraianya telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 31 Oktober 2024, dengan alasan pengajuan gugatan bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **169.000,00,-** (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H.,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dihadiri Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 169.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3681/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)